



WALI KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyederhanaan struktur organisasi Pemerintah Kota Sabang;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Lainnya tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah ...

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penganggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 11. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SABANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang yang selanjutnya disebut BPBD Kota Sabang;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang;
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang;
9. Sekretariat adalah Sekretariat unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Kepala Sekretariat yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Kepala Sekretariat Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang;
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang;
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang;
13. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang;
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi; dan

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kota Sabang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
- (2) BPBD Kota Sabang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Unsur Pengarah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (6) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (7) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Pelaksana dan atau Kepala Bidang.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPBD Kota Sabang terdiri dari:
 - a. Kepala BPBD Kota Sabang;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua Unsur Pengarah; dan
 - b. Anggota Unsur Pengarah.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Pelaksana, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;

d. Bidang ...

- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari kelompok jabatan fungsional; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

BPBD Kota Sabang

Pasal 5

- (1) BPBD Kota Sabang mempunyai tugas:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD Kota Sabang mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah BPBD Kota Sabang mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah BPBD Kota Sabang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantuan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur Pengarah ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 7

Unsur Pelaksana BPBD Kota Sabang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 8

- (1) Pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf a, meliputi:
 - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.
- (2) Situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. melakukan upaya pengurangan dan pencegahan resiko bencana;
 - c. melakukan penerapan rencana tata ruang;
 - d. melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;

- f. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana;
 - g. menyusun persyaratan analisis resiko bencana; dan
 - h. menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (3) Situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mitigasi;
 - b. kesiapsiagaan; dan
 - c. peringatan dini.

Pasal 9

- (1) Saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
- a. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
 - b. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. melakukan pemulihan pelayanan keagamaan;
 - d. melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
 - e. melakukan pemulihan sarana dan prasarana.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban dan harta benda.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (4) Pemulihan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyuluhan agama;
 - b. penyediaan kebutuhan pelayanan keagamaan;
 - c. bimbingan dan konseling keagamaan; dan
 - d. pelaksanaan fasilitasi fardhu kifayah.
- (5) Perlindungan dan pengurusan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pemberian perlindungan prioritas kepada kelompok rentan; dan
 - e. pemberian bantuan santunan duka cita.

- (6) Pemulihan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. memperbaiki kerusakan akibat bencana; dan
 - b. mengganti kerusakan akibat bencana.

Pasal 10

- (1) Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf c, meliputi:
- a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
 - b. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - c. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - d. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - e. pemulihan sosial psikologis;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - h. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - k. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kota Sabang menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kota Sabang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

(3). Fungsi ...

- (3) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kota Sabang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kota Sabang dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kepala Pelaksana

Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala BPBD Kota Sabang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala BPBD Kota Sabang sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - c. pengoordinasian, komando, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 13

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan barang milik daerah, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi di BPBD Kota Sabang.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian teknis penyusunan program kerja badan secara terpadu;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pengoordinasian teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- h. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- i. pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan;
- j. pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan dan pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Sabang.

Pasal 15

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
 - b. melaksanakan penyusunan penyiapan produk hukum dan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan ketatalaksanaan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
 - b. melaksanakan perbendaharaan dan pembukuan;
 - c. menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan; dan
 - a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

- b. melaksanakan pelayanan perpustakaan;
- c. melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keenam

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 16

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. pemberian petunjuk teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- f. pengkajian risiko, penyediaan dan pemutakhiran dokumen dan rencana operasi, pencegahan, mitasi kejadian kebakaran dan penyelamatan;
- g. pengkajian, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan dan pengawasan, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- h. penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun;
- i. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan

- sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Ketujuh

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 18

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pemberian petunjuk teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian ...

Bagian Kedelapan
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:
 - a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - b. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis bidang rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
 - b. pemberian petunjuk teknis di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Pelaksana.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Di lingkungan BPBD Kota ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua ...

- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan BPBD Kota Sabang wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang pelaksana/pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD Kota Sabang.

Pasal 28

- (1) BPBD Kota Sabang menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan BPBD Kota Sabang.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan BPBD Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 29

BPBD Kota Sabang menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Sabang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam BPBD Kota Sabang dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Pasal 33

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan BPBD Kota Sabang diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jabatan pada BPBD Kota Sabang sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD Kota Sabang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan BPBD Kota Sabang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada BPBD Kota Sabang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan BPBD Kota Sabang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB...

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Lainnya Kota Sabang, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Lainnya Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 42), khusus yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI



Diundangkan di Sabang


pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 45

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA SABANG



Pj. WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI